



**P U T U S A N**

Nomor 0067/Pdt.G/2014/MS-Aceh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Yuliati binti H. Muhammad Yacob**, umur 59 tahun, pendidikan SKKA,

pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Seurune 13, Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Rasminta Sembiring, S.H, Advokat;
- 2 Hendrawan Sofyan, S.H. Advokat
- 3 Eva Susanna. S.H. M.H. Asisten Advokat

Ketiganya beralamat pada Kantor Hukum : RASMINTA SEMBIRING, S.H & Rekan di Jln. Tgk. Syech Mudawali No. 23. D. Banda Aceh sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor WI-A1/124/SK/IX/2014 tanggal 01 September 2014 dahulu sebagai Penggugat sekarang Pemanding ;

**Lawan**

**1.Hj. Jamilah binti Peutua Husen**, umur 80 tahun, pendidikan SD, pekerjaan

mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan T. Umar No. 418, Gampong Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2013 di Banda Aceh sesuai keterangan para pihak di persidangan serta Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Keuchik



Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh  
tanggal 21 Mei 2013, dahulu sebagai Tergugat I ;

2. **Reza bin Marwan**, umur 35 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Jl. Malibu Indah Raya Blok G No. 39, Kelurahan  
Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan , dahulu sebagai  
Tergugat II sekarang Terbanding II;

3. **Rizky bin Marwan**, umur 32 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Jl. Malibu Indah Raya Blok G No. 39, Kelurahan  
Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dahulu sebagai  
Tergugat Tergugat III sekarang Terbanding III;

4. **Rhandy bin Marwan**, umur 39 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Jl. Malibu Indah Raya Blok G No. 39, Kelurahan  
Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dahulu sebagai  
Tergugat IV sekarang sebagai Terbanding IV;

5. **Zoraya binti Marwan** umur 25 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Jl. Malibu Indah Raya Blok G No. 39, Kelurahan  
Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dahulu sebagai  
Tergugat V sekarang sebagai Terbanding V;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan  
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 144/Pdt.G/2012/MS-BNA, tanggal 7 Mei  
2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H, yang amarnya berbunyi :



**Dalam Konvensi :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;
- 2 Menetapkan telah meninggal dunia H. Muhammad Yacob bin Ibrahim pada tanggal 27 Juli 1987;
- 3 Menetapkan Ahli waris dari H. Muhammad Yacob bin Ibrahim yang terdiri dari:
  - 3.1 Seorang istri yang bernama Hj. Jamilah binti Petua Husen (Tergugat I);
  - 3.2 Seorang anak kandung laki-laki yang bernama Marwan bin H.M.Yacob;
  - 3.3 Seorang anak kandung perempuan yang bernama Yuliati binti H. M. Yacob (Penggugat);
- 4 Menetapkan telah meninggal dunia Marwan bin H. M. Yacob pada tanggal 21 April 2009;
- 5 Menetapkan Ahliwaris dari Marwan bin H. M. Yacob yang terdiri dari empat orang anak kandung masing – masing bernama Reza bin Marwan (Tergugat II), Rizky bin Marwan (Tergugat III), Rhandy bin Marwan (Tergugat IV ) dan Zoraya binti Marwan (Tergugat V) ;
6. Menetapkan pembagian harta peninggalan H. Muhammad Yacob sebagai berikut :
  - 6.1 Untuk Hj. Jamilah binti Petua Husen (Tergugat I) selaku istri mendapat 1/8 bagian dan kepadanya telah diterimakan
    - 6.1.1 sebidang tanah seluas 975 m<sup>2</sup> beserta rumah di Gampong Lamteumen Timur (dalam Sertifikat no. 131 tercantum Kampung Seutui) Banda Aceh, Sertifikat Hak Milik No. 131 dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara : Rumah Drs. Idrus (dahulu kuburan)
      - Sebelah Timur : Jl. Teuku Umar;
      - Sebelah Selatan : dahulu Rumah H.Ibrahim Pidie, sekarang pertokoan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Burhanuddin;

Sebagai peninggalan H. Muhammad Yacob yang diperhitungkan sebagai hak bagian H. Jamilah Binti Peutua Husen ;

6.2 Untuk Marwan bin H.M.Yacob (anak kandung laki-laki) mendapat  $\frac{2}{3} \times \frac{7}{8}$  bagian, diterimakan kepadanya :

6.2.1 Sebidang tanah seluas 4.498 M<sup>2</sup>, dan SPBU 14.233.408 serta rumah yang terletak di atasnya berlokasi di Gampong Lampanah, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Sertifikat Hak Milik No. 1 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Baidawi dan Tanah A. Rahman
- Sebelah Timur : Jalan Kampung Lampanah
- Sebelah Selatan : Jalan Banda Aceh - Medan
- Sebelah Barat : Sawah Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng Sc.

6.2.2 Sebidang tanah seluas 7.168 m<sup>2</sup> dan SPBU 14.241.410, serta bangunan lain yang terletak di atasnya yang berlokasi di Gampong Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Idris/Rumah Makan Meureudu (dahulu tambak Aji Samsu);
- Sebelah Timur : Tambak Hasan (dahulu Krueng Tukah)
- Sebelah Selatan : Krueng Tukah
- Sebelah Barat : Jalan Banda Aceh - Medan

6.3 Untuk Yuliati binti H. M. Yacob selaku anak kandung perempuan (Penggugat) mendapat  $\frac{1}{3} \times \frac{7}{7}$  bagian, kepadanya diserahkan harta yang tercantum dalam bagian Rekonvensi Putusan ini dengan ketentuan apabila tidak mencukupi akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicukupkan dengan cara diambil dari objek yang tercantum dalam amar angka

6.2.2 diatas ;

7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## **Dalam Rekonvensi :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menetapkan objek berikut ini sebagai harta bersama H. Muhammad Yacob bin

Ibrahim dengan Hj. Jamilah binti Peutua Husen yaitu :

- 2.1. Sebidang tanah seluas 724 M<sup>2</sup> beserta 1 (satu) unit rumah kopel 3 (tiga) pintu diatasnya yang terletak di Lam Lagang, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, (sekarang Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh), Akta Jual Beli No. 8/II-MR/1982 tanggal 10 Februari, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tali air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung Lam Lagang ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Nyak Makam;

- 2.2 Sebidang tanah seluas 509 M<sup>2</sup> beserta 1 (satu) unit rumah kopel 5 (lima) pintu yang terletak di Lam Lagang, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, (sekarang Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh), Akta Jual Beli No. 12/MR/IV/1984 tanggal 6 April 1984, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah alm. Cut Nya Ubit;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan gudang PT Myco;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Zubir Sahim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Sebidang tanah seluas /seukuran 15 (lima belas) are bibit yang terletak di Gampong Pukat, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Akta Jual Beli No. 20/VIII/

PD/1984, dengan batas-batasnya sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Haji Cut;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Ismail;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Hanafi;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Nyak Meurak;

2.4 1 (satu) pintu toko yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, SHM No. 606 tanggal 1 Oktober 1980, luas 89 M2 ; -

2.5 1 (satu) pintu toko yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, SHM No. 607 tanggal 1 Oktober 1980, luas 77 M2 ;

2.6 1 (satu) pintu toko yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, SHM No. 608 tanggal 1 Oktober 1980, luas 76 M2 ;

2.7 1 (satu) pintu toko yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, SHM No. 609 tanggal 1 Oktober 1980, luas 76 M2 ;

3. Membagi harta bersama yang tercantum dalam diktum 2 diatas menjadi dua bagian, satu bagian untuk suami (H. Muhammad Yacob bin Ibrahim) sebagai harta peninggalannya yang dapat difaraidkan kepada ahliwarisnya sebagaaimana tercantum dalam angka 4, 5 dan 6 amar Putusan ini dan satu bagian untuk istri (Hj. Jamilah binti Peutua Husen) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyerahkan  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta peninggalan H. Muhammad Yacob tersebut kepada Hj. Jamilah binti Peutua Husen dengan memperhitungkan harta yang telah diterima sebagaimana tercantum dalam angka 6.1.1 dalam Konvensi;
5. Menyerahkan  $\frac{2}{3} \times \frac{7}{8}$  bagian dari harta peninggalan H. Muhammad Yacob kepada Marwan bin H. M. Yacob (anak kandung laki-laki) dengan memperhitungkan harta yang telah diterima sebagaimana tercantum dalam angka 6.2 dalam konvensi
6. Menyerahkan  $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8}$  bagian dari harta peninggalan H. Muhammad Yacob kepada Yuliati binti H. M. Yacob (anak kandung perempuan/Penggugat Konvensi) objek dalam Rekonvensi dan kalau tidak mencukupi akan diambil dari objek angka 6 2.2 (dalam Konvensi);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Menghukum para pihak untuk menyerahkan kepada pihak lainnya objek harta yang menjadi hak bagiannya sebagaimana tercantum dalam diktum angka 6 dalam Konvensi dan diktum angka 4, 5 dan 6 dalam Rekonvensi
2. Memerintahkan para pihak untuk menaati dan melaksanakan putusan ini
3. Membebankan kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.651.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Pembanding pada tanggal 14 Mei 2014, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 144/Pdt.G/2012/MS-BNA tanggal 7 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan 7 Rajab 1435 Hijriyah Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 20 Mei 2014 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 28 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 4 September 2014 ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya bertanggal 21 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Reg. No. 144/Pdt.G/2012/MS-BNA tanggal 1 Agustus 2012 mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat yang terdiri dari Tergugat I (Hj. Jamilah binti Peutua Husen). Tergugat II (Reza bin Marwan), Tergugat III (Rizky bin Marwan) Tergugat IV (Rhandy bin Marwan) dan Tergugat V (Zoraya binti Marwan) ;

Menimbang, bahwa, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Izwar Idris, S.H. dan Muhammad Yusuf, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Izwar Idris, S.H & Associates beralamat di Jl. Tgk. H. Daud Bereueh No.99 Jambo Tape, Kota Banda Aceh, sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 19 September 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam setiap Berita Acara Sidang, disebutkan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V datang menghadap kuasanya yang bernama Izwar Idris, S.H., atau Muhammad Yusuf, S.H. ke persidangan padahal Tergugat II (Reza bin Marwan) tidak pernah memberi kuasa baik secara tertulis maupun secara lisan di depan persidangan kepada orang lain (termasuk kepada Izwar Idris, S.H. dan Muhammad Yusuf, S.H.) sebagai wakilnya untuk hadir /





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan. Demikian pula dengan pemberitahuan isi putusan kepada para Tergugat yang semuanya tidak hadir pada saat putusan dibacakan, hanya diberitahukan kepada Izwar Idris, S.H. selaku kuasa dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sementara kepada Tergugat II tidak pernah diberitahukan isi putusan tersebut ;

Menimbang bahwa, disamping apa yang telah disebutkan diatas ternyata pemberitahuan pernyataan banding kepada pihak lawan juga diberitahukan kepada Izwar Idris, S.H., padahal Surat Kuasa Khusus tersebut

hanya berlaku untuk berperkara pada tingkat pertama, tidak berlaku untuk tingkat banding, seharusnya pemberitahuan pernyataan banding diberitahukan kepada masing-masing Terbanding (*in person*) termasuk kepada Terbanding II

Menimbang, bahwa Tergugat II (Reza bin Marwan) sebagai salah seorang dari para Tergugat yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini, setelah hadir dalam persidangan pertama, ternyata tidak pernah hadir lagi kepersidangan dan tidak pernah dipanggil lagi secara sah (resmi dan patut).

Menimbang bahwa dengan tidak dilakukan pemanggilan dan pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat II (Reza bin Marwan) sesuai ketentuan Pasal 151 dan pasal 190 ayat (2) Rbg. menunjukkan bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan pada tingkat pertama dalam perkara ini tidak dijalankan sesuai dengan prinsip umum persidangan, karena telah melanggar asas *Audi alterem partem* dimana dengan adanya salah seorang dari salah satu pihak yang tidak dipanggil / diberitahukan isi putusan, berarti Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah mendengar dan memberi kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak dalam mengajukan pembelaan terhadap kepentingannya. Hal ini dapat mengakibatkan pemeriksaan dan putusan batal sejak semula ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh Nomor 144/Pdt.G/2012/MS-BNA, tanggal 7 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan batal demi hukum sejak semula (*void ab initio*) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. Maka kepada Pemanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M e n g a d i l i

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Menyatakan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 144/Pdt.G/2012/MS-BNA, tanggal 7 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H, batal demi hukum sejak semula (*void ab initio*) ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosmawardani, SH, M.H.**, dan **Drs. H.Firdaus HM, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu oleh **Humaidah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera

Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

d.t.o

**DRA. Hj. ROSMAWARDANI, S.H. M.H.**

**IBRAHIM**

d.t.o

Ketua Majelis

d.t.o

**DRA. Hj. HAFIDHAH**

**DRS. H. FIRDAUS HM, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

d.t.o

**HUMAIDAH, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                  |       |                      |
|------------------|-------|----------------------|
| 1. Biaya Meterei | ..... | Rp. 6.000.-          |
| 2. Biaya Redaksi | ..... | Rp. 5.000.-          |
| 3. Biaya Leges   | ..... | Rp. 3.000.-          |
| 4. Biaya Proses  | ..... | <u>Rp. 136.000.-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 17 November 2014

PANITERA MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

**DRS. H. SYAMSIKAR**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)